



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 228/Pdt.G/2010 / PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan “ *cerai talak* ” yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat- alat bukti pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 15 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor register : 228/Pdt.G/2010/PA Mrs., tanggal 15 September 2010 pada pokoknya mendalilkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2007, di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/27/I/2008, Tanggal 25 Januari 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
2. Bahwa, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, di rumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama --- yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa, pemohon dan termohon saat hidup bersama, awalnya rukun namun sejak bulan April 2010 antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak menghargai pemohon seperti : tidak menyiapkan makanan dan minuman untuk pemohon, termohon sering meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon.
4. Bahwa, pemohon berulang kali menasihati termohon agar merubah prilakunya pada pemohon, namun termohon tidak pernah menghiraukan, termohon bahkan marah dan meminta diceraikan oleh pemohon.
5. Bahwa, pada bulan September 2010 termohon kemudian pergi dari rumah kediaman tanpa izin pemohon, dan sejak itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah



hidup bersama lagi sampai sekarang.

6. Bahwa, selama pisah tempat antara pemohon dengan termohon tidak pernah saling memedulikan sebagai suami isteri. Pemohon dan termohon telah beberapa kali dinasihati agar tetap rukun dan hidup bersama, namun tidak berhasil.

7. Bahwa, antara pemohon dengan termohon tidak dapat hidup bersama lagi sebagai suami isteri, dan sebagai penyelesaian, pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada termohon.

Bahwa, berdasarkan dalil- dalil di muka, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, ---, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, ---, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, pemohon memohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang termohon



tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu, karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa, majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil, dan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilakukan tanpa didahului dengan proses mediasi.

Bahwa, lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan apapun.

Bahwa, untuk membuktikan dalil- dalil permohonan, pemohon mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti Tulisan :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/27/I/2008, Tanggal 25 Januari 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang diberi kode “ P ”. Setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya.

b. Keterangan Saksi- saksi :

1. Saksi P.1. (ipar pemohon), saksi dalam sumpahnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon dan termohon menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2007, di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.



- Bahwa, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 3 (tiga) tahun di rumah orang tua pemohon, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama --- yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
 - Bahwa, pemohon dan termohon saat hidup bersama, awalnya rukun, namun sejak bulan April 2010 antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak menghargai pemohon, termohon tidak bersedia lagi menyiapkan makanan dan minuman untuk pemohon, termohon sering meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon.
 - Bahwa, pemohon berulang kali menasihati termohon agar merubah prilakunya pada pemohon, namun termohon tidak pernah menghiraukan, termohon bahkan marah dan meminta diceraikan oleh pemohon.
 - Bahwa, pada bulan September 2010 termohon kemudian pergi dari rumah kediaman tanpa izin pemohon, dan sejak itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang.
 - Bahwa, selama pisah tempat antara pemohon dengan termohon tidak pernah saling memedulikan sebagai suami isteri. Pemohon dan termohon telah beberapa kali dinasihati agar tetap rukun dan hidup bersama, namun tidak berhasil.
2. Saksi P.2. (ipar pemohon), dengan dibawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa, pemohon dan termohon menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2007, di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih 3 (tiga) tahun, di rumah orang tua pemohon, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa, pemohon dan termohon saat hidup bersama, awalnya rukun, namun sejak bulan April 2010 antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan karena termohon tidak bersedia lagi menyiapkan makanan dan minuman untuk pemohon, termohon sering meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon.
- Bahwa, pemohon berulang kali menasihati termohon agar merubah prilakunya, namun termohon tidak pernah menghiraukan, termohon bahkan marah dan meminta diceraikan oleh pemohon.
- Bahwa, pada bulan September 2010 termohon kemudian pergi dari rumah kediaman tanpa izin pemohon, dan sejak itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang.
- Bahwa, selama pisah tempat antara pemohon dengan termohon tidak pernah saling memedulikan sebagai suami isteri.
- Bahwa, pemohon dan termohon telah beberapa kali dinasihati agar kembali hidup bersama, namun tidak berhasil.



Bahwa, terhadap keterangan saksi- saksi, pemohon menerima dan membenarkan seluruhnya.

Bahwa, pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan, alat- alat bukti yang diajukan sudah cukup dan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan.

Bahwa, dengan usainya pengajuan kesimpulan dari pemohon, maka pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang ditentukan, termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu, karena sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg., termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara akan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan yang diajukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama --- yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa, sejak bulan April 2010 antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak menghargai pemohon, termohon sering meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon.
- Bahwa, apabila termohon dinasihati agar merubah prilakunya, termohon tidak pernah menghiraukan, termohon bahkan marah dan meminta diceraikan oleh pemohon. Pada bulan September 2010 pemohon dan termohon akhirnya pisah tempat tidak pernah saling memedulikan sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berhubung perkara akan diputus verstek, maka dalil- dalil pemohon mengenai : lamanya hidup bersama, anak yang dikaruniai dalam perkawinan, lamanya pisah tempat, dapat dianggap diakui secara murni oleh termohon, dan sesuai dengan kekuatan pembuktian yang dimiliki, peristiwa / kejadian tersebut patut dianggap telah terbukti dan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa adapun dalil- dalil yang berkenaan dengan hubungan perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tetap harus didukung dengan bukti tulisan, sedang yang berkenaan dengan sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, juga tetap harus didukung dengan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang- orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat.

Menimbang, bahwa adapun sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran yang harus didukung dengan keterangan saksi- saksi adalah :

- Pertama : apakah termohon tidak menghargai pemohon, dan apakah termohon suka meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon ?
- Kedua : kapan termohon meninggalkan rumah kediaman, dan bagaimana keadaannya selama pemohon dan termohon pisah tempat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat- syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak tersebut, selain membuktikan kebenaran dalil itu sendiri, juga mengisyaratkan bahwa alasan- alasan perceraian yang diajukan pemohon, juga dapat dibahas dan diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalilnya di persidangan, pemohon mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari ipar pemohon, yang selengkapny termuat dalam Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sejak bulan April 2010 antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak bersedia lagi menyiapkan makanan dan minuman untuk pemohon, termohon sering meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon.
- Bahwa, apabila termohon dinasihati agar merubah prilakunya, termohon tidak pernah menghiraukan, termohon bahkan marah dan meminta diceraikan oleh pemohon. Pada bulan September 2010 termohon kemudian meninggalkan rumah kediaman tanpa izin pemohon yang mengakibatkan antara pemohon dengan termohon pisah tempat.
- Bahwa, selama pisah tempat antara pemohon dengan termohon tidak pernah saling memedulikan sebagai suami isteri. Pemohon dan termohon telah beberapa kali dinasihati agar tetap rukun dan hidup bersama, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum



telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipe nuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, alat- alat bukti keterangan saksi sah sebagai alat bukti, sehingga dalil- dalil pemohon harus dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, majelis hakim akan mengkonstatir fakta- fakta sebagai berikut :

- a. Benar, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2007, di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- b. Benar, antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus karena :
 - Termohon tidak bersedia lagi menyiapkan makanan dan minuman untuk pemohon, termohon sering meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon.
 - Apabila termohon dinasihati agar merubah prilakunya, termohon tidak pernah menghiraukan, termohon bahkan marah dan meminta diceraikan oleh pemohon.
 - Pada bulan September 2010 termohon kemudian meninggalkan rumah kediaman tanpa izin pemohon yang mengakibatkan antara pemohon dengan termohon pisah tempat.
 - Selama pisah tempat antara pemohon dengan termohon tidak pernah saling memedulikan sebagai suami isteri.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan jenis dan bentuk fakta tersebut, ternyata kejadian antara pemohon dan termohon bukan lagi masalah biasa, melainkan sudah merupakan persoalan hakiki dan cukup mendasar, karena tidak hanya berkenaan dengan aspek fisik, melainkan telah sampai pada persoalan psikis atau kejiwaan. Akibat persoalan rumah tangga yang berat dan berlarut-larut, pemohon sangat tertekan dan mengalami tekanan batin yang cukup hebat.

Menimbang, bahwa jika beban batin pemohon tersebut, terbiarkan tanpa ada penyelesaian, majelis mengkhawatirkan akan adanya gangguan psikis pada pemohon yang dapat mendatangkan keburukan yang lebih besar. Berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis, “batin ” pemohon dan termohon, telah benar-benar pecah atau *broken marriage* yang tidak mungkin dapat diutuhkan lagi.

Menimbang, bahwa apabila kondisi yang terjadi antara pemohon dan termohon, dikualifisir dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permintaan pemohon sebagaimana dimaksud di dalam petitum primer pertama dan kedua, menurut majelis telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh majelis mengkualifisirnya sebagai berikut :

Bahwa, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7



Tahun 1989, “ biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

Bahwa, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989, salah satu bidang perkawinan yang dimaksud antara lain adalah gugatan atau permohonan cerai.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 316. 000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), harus dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, dalam putusan majelis, juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga menurut majelis petitum tersebut juga patut dianggap telah dipertimbangkan.

Memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek
- Memberi izin pemohon, ---, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ---, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 316. 000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 1 November 2010 M, bertepatan dengan tanggal, 24 Zulkaidah 1431 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Baharuddin, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, dan Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H., serta Ridwan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Mushayati, sebagai panitera pengganti, dengan hadir oleh pemohon, tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Drs. Baharuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mushayati

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	225.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
-		
J u m l a h	Rp	316. 000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		